



BADAN PERTANAHAN NASIONAL

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL NOMOR 6 TAHUN 1990

TENTANG

PENYAJIAN INFORMASI LINGKUNGAN UNTUK KAWASAN INDUSTRI

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri ditetapkan ketentuan-ketentuan pelaksanaannya antara lain Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Keperluan Kawasan Industri, dan Nomor 19 Tahun 1989 tentang Tata Cara Permohonan dan Pemberian Konfirmasi Pencadangan Tanah, Izin Lokasi dan Pembebasan Tanah, Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya Untuk Kawasan Industri;
- b. Bahwa untuk menjamin terlaksananya Pembangunan Kawasan Industri yang berwawasan lingkungan dipandang perlu mengatur penyusunan Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan Pemberian Izin Lokasi dan Pembebasan Tanah untuk keperluan Kawasan Industri.
- Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri;
2. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemberian Hak Atas Tanah Untuk Keperluan Kawasan Industri;
3. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 1989 tentang Tata Cara Permohonan Dan Pemberian Konfirmasi Pencadangan Tanah, Izin Lokasi Dan Pembebasan Tanah, Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya Untuk Kawasan Industri;
- Memperhatikan : Surat Menteri Negara Kependudukan Dan Lingkungan Hidup kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor B-706/MKLH/3/1990 Tanggal 24 Maret 1990 tentang Penyampaian "Penyajian Informasi Lingkungan sebagai persyaratan ijin lokasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL TENTANG PENYAJIAN INFORMASI LINGKUNGAN UNTUK KAWASAN INDUSTRI.

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
- b. Kawasan Industri adalah sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1989 tentang Kawasan Industri.

Pasal 2

- (1) Setiap Perusahaan/Badan Hukum/Swasta Kawasan Industri, yang mengajukan permohonan Izin Lokasi dan Pembebasan Tanah wajib membuat Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) yang pedomannya seperti yang tercantum pada Lampiran surat keputusan ini.
- (2) Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) disampaikan sebagai lampiran Surat Permohonan sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 tahun 1989 lampiran II.
- (3) Persetujuan hasil keputusan Penyajian Informasi Lingkungan (PIL) Kawasan Industri merupakan syarat untuk dikeluarkannya Surat Keputusan Izin Lokasi Dan Izin Pembebasan Tanah Kawasan Industri.
- (4) Penilaian PIL sebagai pertimbangan Pemberian Izin Lokasi Dan Pembebasan Tanah dilaksanakan oleh Komisi Amdal Daerah.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 April 1990

KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

ttd.

IR. SONI HARSONO